

PENUNJUKAN – PEJABAT – PENGADAAN

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 15/RT.01.1-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya penggantian Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 16 Tahun 2018; PKPU No. 1 4 Tahun 2020; PMK No. 190/PMK.05/2012.
  - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Menunjuk/menetapkan Saudara Hangga Pramaditya NIP 198304082009021001, sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) terhitung sejak berlakunya keputusan ini. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076. Penunjukan / Penetapan ini tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Februari 2021.